



PENETAPAN

Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK. 352910xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, NIK. 352810xxxxxx0007, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 10 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFIQ HIDAYAT, S.H. ADVOKAT/, Pengacara, pada LBH dan Konsultan Hukum pada TAUFIQ HIDAYAT, S.H. & Partners, yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT/RW : 002/002 Desa nyalabuh Laok Kec . Pamekasan Kantor Dewan Pengurus Cabang DPC-APSI Madura, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1544/S.kuasa/11/2024 tanggal 07 November 2024 Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I telah mengajukan Permohonan isbat nikah dengan suratnya tertanggal Kamis, 07 November 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk hari Kamis, 07 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 12-Juni-2023 M pada Jam 18.30 WIB sebagaimana surat keterangan dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Nomor : B-461 / KUA.13.22.10 / PW.01 / 11 / 2024;
- Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut Syari'ah Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon-II bernama Wali Nikah, dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Saksi Nikah 1 2. Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon-I dengan Pemohon-II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Register KUA Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan serta tetap dalam Agama Islam;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II memohon penetapan/Istbat nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus Akta Nikah;
- Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat dari perkara tersebut

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai Berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2.Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Pemohon 1) dan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 12-Juni-2023 M pada Jam 18.30 WIB ;
- 3.Membebankan semua biaya perkara kepada Para pemohon.
ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I Pemohon II didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar memperbaiki permohonannya berkenaan dengan perkawinan sebelumnya yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya penasehatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar memperbaiki permohonannya dan berhasil;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki permohonannya selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud memperbaiki permohonannya, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutab permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1446 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S dan Dra. Hj. Farhanah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaliyah, S.Ag

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)